



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yuliana Hoar**, Tempat/tanggal lahir Sukabisikun, 12 Juli 1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
 2. **Blandina Ili**, Tempat/tanggal lahir, Sukabisikun, 15 September 1962, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Sukabisikun Wemasa, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, dengan disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
- dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Martinus Sobe, S.H., dan Antonius Mudianto Loe Mau S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Sesekoe, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 16/HK.02/SK/II/2022/PN.Atb, tertanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat** ;

LAWAN:

1. **Lorensius Asa**, Pekerjaan : petani, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Wemasa Sukabisikun Rt 003/ Rw 005 Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **Ansila Hoar**, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Rt 003/ Rw 005, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. **Novianus Fentidius Luan**, Pekerjaan : Petani, Alamat tempat tinggal Desa Rainawe Dusun Rainawe A Rt 001/Rw 001, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. **Decky Kenenbudi**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Wemasa Rt 003/ Rw 005, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Frederikus Tuas**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Wemasa Rt 003/ Rw 005, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. **Ferdinandus Klau Seran**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Sukabisikun Rt 012 / Rw 006, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT VI ;
7. **Sekertaris Desa Litamali Manuel Daok**, Pekerjaan : PNS, Alamat tempat tinggal Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT VII ;
8. **Kepala Dusun Iknasius Hale**, Pekerjaan: Kepala Dusun , Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Wemasa Rt 003 / Rw 005, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT VIII ;
9. **Manuel Luan**, Pekerjaan : Petani, Alamat tempat tinggal Desa Litamali Dusun Wemasa Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, disebut sebagai TERGUGAT IX ;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Marselinus Bere Eduk, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Raimaten RT 28/RW.4 Kelurahan Manumutin , Kec. Kota Atambua, Propinsi NTT yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 49/HK.02/SK/IV/2022/PN.Atb, tertanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

- 10 **Kepala Kantor Pertanahan Malaka**, Alamat, Jalan Sukabi Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Sebagai Turut Tergugat ; dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Mathius Bria, S.Sos., dan Yakobus Kristianto Mat, SH., yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa hukum berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 21/HK.03/SK/III/2022/PN.Atb, tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Maret 2022 dalam register Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada zaman penjajahan Jepang hidup suami Istri yang bernama Bei Bui Mali dengan Suaminya Yang bernama Bere bot Karna tidak ada anak maka di angkat dua (2) orang anak masing – masing bernama Marta Soi dengan Romanus Bere anak dari ibu Hoar Mauk dan Suaminya Asa Mau.
2. Bahwa Perkawinan Marta Soi dengan Paulus bere di karuniai empat (4) Orang anak masing – masing bernama :
 - 1). Luan sadu (meninggal)
 - 2). Lorensius Asa (TERGUGAT I)
 - 3). Blandina Ili (PENGGUGAT II)
 - 4). Yuliana Hoar (PENGGUGAT I)

Bahwa untuk menghidupi keluarga istri dan anak-anak, ibu Bei Bui Mali dan suaminya Bere Bot membuka sebidang Tanah yang belum bertuan dalam wilayah suku Garut, pada zaman Jepang, dijadikan kebun, lalu ditanami jagung, ubi-ubian dan kacang – kacangan, di tambah tanaman umur panjang seperti Mangga dan Kelapa.

3. Bahwa bidang tersebut yang terletak di Rt 003, / Rw. 005, Dusun Wemasa/Sukabisikun, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

T i m u r : Hendrikus Kehi Klon.

B a r a t : berbatasan dengan jalan raya menuju Motamasin.

U t a r a : berbatasan dengan Manuel Luan, bersambung dengan Robert Nahak dengan Gabriel Asa.

Selatan : berbatasan dengan Asa Maufoun, sekarang dengan Dey Kenenbudi, Silfester Lete / di atas tanah tersebut terdapat Dua (2) sertifikat di depan dekat jalan raya Sertifikat atas nama Novianus Ventidius Luan TERGUGAT III sedangkan di belakang sertifikat atas nama Romanus Bere (Almarhum).

4. Bahwa pada waktu suami dari Bei Bui Mali atas nama Bere meninggal dunia tanah tersebut di atas langsung dikerjakan oleh anak laki-laknya bernama Romanus Bere, hingga tahun 1991, keluarga dari istrinya bernama Soi Taigatal isteri ke dua (2) dari Romanus Bere datang jemput istri dan anak kembali ke Suai Timor Leste.
5. Bahwa pada tahun 1975, Pemerintah Kabupaten Belu, meminjam sebagian tanah Bei Bui Mali dan suaminya Bere Bot untuk dijadikan Kantor Camat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



sementara, di pinjamkan oleh Romanus Bere, di bagian depan tanah dekat jalan raya, bekas bangunan Kantor Camat masih ada.

6. Bahwa pada tahun 1998, Pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan kembali tanah tersebut ke Paulus Bere ayah dari penggugat I anak mantu dari Bei Bui Mali dan disaksikan oleh Juliana Hoar Penggugat I dan Blandina ili Penggugat II, Urbanus Mau, Mikhael Seran, sebagai Kepala Dusun, Camat Drs Bona Boe, Kepala Desa Niko Bere, (almarhum).
7. Bahwa, kemudian diserahkan ke Paulus Beredengan istrinya Martha Soi, kemudian diberikan ke Juliana Hoar Penggugat I, karena Penggugat I berdomisili di Atambua, maka ayah Penggugat I memberikan ke Lorensius Asa Tergugat I, untuk tinggal sementara, dari tahun kurang lebih 1995 sampai sekarang masih tinggal di atas tanah sengketa dengan istrinya.
8. Bahwa, kemudian Penggugat I dan Penggugat II baru tahu, bahwa Tanah Sengketa di bagian depan dekat jalan raya menuju Motamasin, sudah bersertifikat atas nama Novianus Fentidius Luan, diketahui pada tahun 2021, sudah dijual ke Decky Kenenbudi.
9. Bahwa, setelah diketahui Penggugat I dan Penggugat II, Yoseph Mau, anak dari Penggugat II menghadap ke Sekretaris Desa dan Decky Kenenbudi lalu panggil Tergugat I untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak mau, dan sudah berulang-ulang kali tetap tidak mau.
10. Bahwa, peran sekertaris desa Tergugat IX dan kepala dusun Ingnasius Hale Tergugat VII adalah penduduk asli setempat mengetahui hukum adat setempat, sengaja membuat dan menandatangani surat keterangan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum. Menurut Hukum Adat Wesi Wehali dimana menganut sistim kewarisan Matrilineal,
11. Bahwa, sedangkan di di bagian belakang, dulunya digarap oleh Romanus Bere, om kandung dari Penggugat I dan Penggugat II menggarap tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, ada program Kelapadalam, sampai hingga sekarang.- dan Laurensius Asa Tergugat I menebang pohon kelapa dan kemudian menjual sebagian tanah kelapa dalam ke Fredrikus Klau Seran Tergugat V dengan Fredrikus Tuas Tergugat VI dan , baru diketahui pada tahun 2021 bulan November.
12. Bahwa pada bulan November tahun 2021, Sertifikat hak milik atas tanah atas nama Romanus Bere pernah dikembalikan Yuliana Hoar kemudian sertifikat tersebut diserahkan ke Sekretaris Desa Manuel Dao dengan alasan karena Pajak Bumi dan Bangunan belum dilunasisebanyak Rp. 2.030.000 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Penggugat I membawa Uang sebanyak Rp.2.030.000 (dua juta tiga puluh ribu) menghadap Sekretaris Desa untuk mengambil sertifikat tersebut, namun Sekretaris Desa telah mengembalikan sertifikat ke Tergugat II, istri Tergugat I.
14. Bahwa oleh karena masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka Pemerintah Desa Litamali, membuat Surat Penyelesaian Masalah Tanah Nomor : Ds.Ltm.008/32/I/2022 yang isinya dikembalikan kepada pihak penggugat dan Tergugat.-
15. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai Tergugat X merupakan perbuatan melawan Hak dan hukum karena menguasai menjual tanah warisan Penggugat I dan Penggugat II, merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
16. Bahwa, oleh karena itu memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, untuk segera menyerahkan dua buah sertifikat atas nama TERGUGAT III dan sertifikat atas nama Romanus Bere kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat, bila perlu bantuan Polisi.

Oleh karena itu maka perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat jelas melakukan perbuatan melawan hukum adat Wesei Wehali dan membawah kerugian bagi penggugat 1 dan Penggugat II.-Sebagai ahli Waris sah dari BEI BUI Mali dan Suaminya Bere Bot.

oleh karena itu berdasarkan alasan – alasan hukum yang terurai diatassudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas I BATambuamemanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk di periksa dan Mengadili dengan mohon putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anak sah dari Bei Bui Mali dan suaminya Bere Bot sebagai anak sah.
3. Menyatakan bahwa Penggugat I Penggugat II sebagai hak waris atas tanah yang terletak di RT 003 /Rw 005 Dusun Sukabisikun Wemasa Desa Litamali Kec. Kobalima Kabupaten Malaka dengan batas – batas sebagai berikut :
Timur : Hendrikus Kehi Klon.
Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju Motamasin.
Utara : berbatasan dengan Manuel Luan, bersambung dengan Robert Nahak dengan Gabriel Asa.
Selatan : dulu berbatasan dengan Asa Maufoun, sekarang dengan Dekcy Kenenbudi dan Silfester Lete.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan tergugat I II dan III menjual kepada tergugat IV tergugat V dan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan Hak dan melawan hukum.
5. Membatalkan surat keterangan jual beli yang di buat oleh tergugat VII VIII IX bertentangan dengan hak dan melawan hukum Adat Wesei Wehali.
6. Membatalkan sertifikat Hak milik tanah atas nama Nolvianus Fentidius Luan dan sertifikat hak milik tanah atas nama Romanus Bere dan tidak mempunyai nilai pembuktian atas tanah sengketa.
7. Memerintahkan kepada tergugat I tergugat II dan III untuk segerah mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada penggugat I dan Penggugat II tanpa beban apapun juga bila perlu dengan bantuan polisi.
8. Meletakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
9. Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Banding, Kasasi ataupun Peninjauan kembali.
10. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara datang menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan cara Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Atambua bernama Faisal Munawir Kossah, SH., namun berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 31 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa di dalam Petitum point 6, para Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Atambua MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK nama NOLVIANUS VENTIDIUS LUAN(Tergugat III) dan MEMBATALKAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama ROMANUS BERE (tidak ikut digugat) patut dikesampingkan dan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Atambua TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MEMBATALKAN sebuah produk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional akan tetapi yang mempunyai kewenangan MEMBATALKAN terbitnya SERTIFIKAT HAK MILIK adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Kupang dan bukan Pengadilan Negeri Atambua ;

DALUWARSA

2. Bahwa di dalam Petitum Gugatan point 6, para Penggugat menghendaki agar Pengadilan Negeri Atambua membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Romanus Bere dan menyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian atas tanah sengketa akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas nama Romanus Bere telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasioal (dahulu kantor Agraria) sejak tahun 1987 sehingga kepemilikan sebagian tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Romanus Bere sudah 35 tahun (melebihi 30 tahun) oleh karena itu kepemilikan Romanus Bere atas tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik yang dipunyainya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga. Dengan demikian Gugatan dapat dikesampingkan oleh para Tergugat.

GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa para Penggugat berdalil pada point 16 posita gugatan, agar para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Romanus Bere kepada para Penggugat dapat ditolak oleh para Tergugat karena para Penggugat bukanlah anak kandung dari Romanus Bere, maka seharusnya para Penggugat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Romanus Bere ataupun ahli warisnya agar tidak ada kerancuan hukum terhadap putusan yang berdampak pada atas hilangnya kepemilikan seseorang.

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak ikut menggugat Romanus Bere ataupun ahli warisnya sebagai Tergugat maka gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN

Bahwa petitum point 2 tentang menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak sah dari Bei Bui Mali dan suaminya Bere Bot sangat bertentangan dengan posita point 1 yang menyatakan bahwa Bei Bui Mali dan Bei Bere Bot tidak mempunyai anak, dengan demikian posita gugatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



point 1 dan petitum point 2 gugatan saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa di dalam posita gugatan point 16, para Penggugat berdalil bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat Xsegera menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik kepada para Penggugat yakni Seertifikat Hak Milik atas nama Novianus Ventidius Luan dan Sertifikat atas nama Romanus Bere Akan tetapi Bertentangan dengan petitum point 6 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Atambua membatalkan Sertifikat Hak Milik nama Nolvianus Fentidius Luan dan Sertifikat Hak Milik atas nama Romanus Bere sehingga tidak ada hubungan antara posita gugatan dan petitum gugatan yang menyebabkan gugatan sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG BATAS – BATAS DAN LUAS TANAH SENGKETA

Bahwa batas – batas tanah sengketa di dalam gugatan Penggugat tidak sesuai tidak sesuai arah mata angin dan para Penggugat tidak mengetahui nama – nama pemilik yang ada di batas tanah sengketa sehingga gugatan tersebut sangat kabur dan tidak jelas, dan sesuai fakta tentang batas tanah sengketa yang benar adalah sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Emanuel Luan Nahak dan bersambung dengan Robert Nahak.
- Barat berbatasan dengan Decky Kenenbudi
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan Martinus Bere

Bahwa para Penggugat tidak mencantumkan tentang ukuran luas tanah sengketa sehingga para Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang berapa luas tanah yang ingin diperolehnya apalagi dihubungkan dengan batas – batas tanah sengketa yang tidak diketahui oleh para Penggugat sehingga menyebabkan gugatan sangat kabur dan oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan para penggugat yang menggugat tergugat VIII yang menjabat sebagai Kepala Dusun dapat ditolak oleh Para Tergugat karena Tergugat VIII tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dusun dan seharusnya Para Penggugat menggugat Kepala Dusun yang sekarang

Bahwa apabila para Penggugat menggugat Perbuatan Tergugat VIII sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Dusun maka seharusnya yang digugat adalah pribadi bukan jabatan sebagai Kepala Dusun



Bahwa para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas jabatan Kepala Dusun mana yang dijabat oleh Tergugat VIII

Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat jelas error in persona dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

A. JAWABAN

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat terkecuali dapat diakui oleh para Tergugat.
2. Bahwa Benar Bei Bui Mali dan Bei Bere Bot tidak mempunyai anak dan mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu MARTHA SOI dan ROMANUS BERE.
3. Bahwa Tergugat I Penggugat I dan Penggugat II adalah beradik – kakak (satu ibu dan satu bapak), dan berikut daftar silsilahnya :
MARTHA SOI menikah dengan PAULUS BERE, mempunyai anak :
 - 1) Luan Sadu (alm)
 - 2) Mali Bere (alm)
 - 3) *BLANDINA ILI (PENGGUGAT II)*
 - 4) *LAURENSIUS LUAN (TERGUGAT I)*
 - 5) Mali Bere (alm)
 - 6) Bau Mau (alm)
 - 7) *YULIANA HOAR (PENGGUGAT I)*
 - 8) Seu Mela (almh)
4. Bahwa posita point 4 tentang pada tahun 1975 Pemerintah kabupaten Belu meminjam sebagian tanah sengketa untuk dijadikan kantor camat adalah sama sekali tidak benar karena pada tahun 1975 kantor camat masih berada di Raihenek (sekarang desa Rainawe) dan kantor camat baru dibangun di atas tanah sengketa pada tahun 1979 oleh camat Drs. David Bere sebagai Kepala Perwakilan Kecamatan Malaka Timur.
5. Bahwa posita point 5 tentang pada tahun 1998 Pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan kembali tanah kompleks kecamatan kepada PAULUS BERE (ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I) di hadapan saksi URRBANUS MAU dan MIHAEL SERAN sebagai kepala Dusun adalah cerita bohong dan jika mereka bersaksi maka akan dilaporkan secara pidana sebagai memberi keterangan palsu karena sesuai fakta yang sebenarnya, ketika kantor camat berpindah dari tanah sengketa maka pada tahun 1994 Tergugat I bersama isteri membuat rumah tinggal di atas tanah sengketa sehingga camat Drs. Bona Bowe datang menegur bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dibuat diatas tanah milik pemerintah kecamatan sehingga terjadi pertengkaran mulut Tergugat I dengan camat Drs. Bona Bowe.

6. Bahwa sesuai point 5 di atas,karena ada pertengkaran mulut antara Tergugat I dengan camat Drs. Bona Bowe mengenai rumah Tergugat I yang dibuat di atas tanah bekas lokasi kecamatan, sehingga terjadi penyelesaian sengketa tanah yang dihadiri oleh :

➤ Yang mewakili Pemerintah :

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Atambua
- 2) Kapolres Belu
- 3) Dandim Belu
- 4) Kabag Tatapem Drs. Markus Mau
- 5) Asisten I YOSEPH DASILVA
- 6) Asisten II IGNAS LAU RAIDAIS
- 7) Kantor Agraria Kab. Belu PETRUS IKUN PARERA
- 8) Camat Drs. BONA BOWE
- 9) Kepala Desa Litamali BLASIUS FAHIK
- 10) Kepala Dusun Sukabisikun RAIMUNDUS LESU

➤ Tokoh Masyarakat yang hadir :

- 1) ALEKSANDER LELO (masih hidup)
- 2) DOMINIKUS KEHI (alm)
- 3) MELKIOR NAHAK (alm)
- 4) PAULUS BERE (alm)
- 5) PETRUS MALI (alm)

7. Bahwa dari penyelesaian sengketa sesuai point 6 di atas, maka terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Bahwa tanah bekas lokasi kantor camat perwakilan kecamatan Malaka Timur dibagi menjadi 5 (lima) :

- 1) Untuk KRISTINA FOUK(sekarang ditempati oleh EMAUNEL LUAN NAHAK karena jual – beli).
- 2) Untuk Tergugat I (rumah Tergugat I tidak dibongkar dan tinggal di atas tanah pembagian tersebut hingga sekarang)
- 3) Untuk ASA MAU FOUN(sekarang ditempati oleh Tergugat IV karena jual – beli).
- 4) Untuk ANDREAS ASA(sekarang ditempati oleh anaknya yang bernama YULIANA BOE).
- 5) Untuk PEMERINTAH (sekarang dijadikan lokasi pasar Litamali)

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2021 para Penggugat mencoba menyerobot masuk lokasi pasar Litamali dan mengklaim tanah lokasi pasar sebagai miliknya sehingga terjadi Laporan Polisi karena tanah tersebut telah bersertifikat dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Malaka dan karena takut ditahan oleh Polisi sehingga para Tergugat telah mengembalikannya kepada Pemerintah Kabupaten Malaka.
9. Bahwa tanah bersertifikat atas nama ROMANUS BERE merupakan tanah PROYEK KELAPA DALAM dari Dinas Perkebunan Kabupaten Belu yang kemudian diukur dan disertifikatkan atas nama ROMANUS BERE sejak tahun 1987 sehingga tidak diklaim oleh pemerintah sebagai tanah bekas lokasi kecamatan dan tidak termasuk dalam proses penyelesaian sengketa sesuai point 7 di atas, waktu itu.
10. Bahwa dari jawaban point 5, 6 dan point 7 di atas, dengan sendirinya dapat membantah dan mematahkan dalil gugatan point 7 yang mengatakan bahwa Paulus Bere menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan kemudian karena Penggugat I tinggal di Atambua sehingga diberikan kepada Tergugat I untuk tinggal sementara pada tahun 1995, dengan demikian dalil gugatan point 7 adalah bohong – bohongan yang timbul dari para Penggugat untuk mendapat tanah sengketa karena pada tahun 1994 Tergugat I sudah tinggal di atas tanah sengketa dan terjadi penyelesaian sengketa dengan pemerintah.
11. Bahwa Tergugat IV merupakan pembeli yang beritikad baik karena membeli tanah dari pemilik yang sebenarnya yakni sesuai nama yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik yakni atas nama Novianus Fentidius Luan /Tergugat III (anak dari Tergugat I dan II).
12. Bahwa dalil gugatan point 8 seolah –olah para Penggugat baru kaget pada tahun 2021 bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Novianus Ventidius Luan dan telah dijualnya kepada Tergugat IV padahal mekanisme tentang terbitnya sebuah sertifikat hak milik atas tanah merupakan peristiwa yang cukup terang dan terbuka sehingga dapat diketahui oleh umum sehingga membuktikan bahwa para Penggugat sama sekali tidak pernah keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Novianus Ventidius Luan.
13. Bahwa para Tergugat menolak posita gugatan point 9, perihal penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat IV dan Tergugat I tidak mau karena hal tersebut adalah merupakan kehendak bebas yang dipilih tanpa paksaan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa para Tergugat menolak posita gugatan point 10 karena menjadi saksi dan menanda tangani surat jual beli tanah bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang apalagi tanah yang diperjual belikan tersebut telah besrtifikat hak milik sehingga perbuatan Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX yang menanda tangani suatu surat jual beli tanah bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan point 11 karena para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari ROMANUS BERE, dan tanah milik Romanus Bere telah diberikan oleh Romanus Bere kepada Tergugat I yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ROMANUS BERE dipegang oleh Tergugat I sehingga Tergugat I berhak menjualnya kepada siapa pun dan para Penggugat tidak berhak menegur karena para Penggugat bukan ahli waris ;
16. Bahwa dalil gugatan point 12 dan 13 merupakan dalil bohong karena Penggugat I YULIANA HOAR tidak pernah menyimpan, menguasai dan memberikan Sertifikat Hak Milik atas nama ROMANUS BERE kepada Tergugat VII karena Sertifikat Hak Milik atas nama ROMANUS BERE dipegang oleh Tergugat I terbukti dalam berita acara penyelesaian masalah tanah nomor : Ds. Ltm.008/32/2022 pada point 3 mennyatakan bahwa sertifikat tanah hak milik atas nama Romanus Bere dikembalikan kepada pemegang sertifikat atas nama LAURENSIUS LUAN / Tergugat I, berita acara tersebut juga ditanda tangani oleh Penggugat I YULIANA HOAR.
17. Bahwa dari bantahan –bantahan para Tergugat tersebut di atas, membuktikan bahwa Perbuatan para Tergugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Berdasarkan uraian – uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili tentang MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM JAWABAN

1. Menerima Jawaban para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk seluruhnya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut tergugat memberikan Eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para penggugat salah dalam menarik pihak turut tergugat dalam perkara ini karena dalam gugatannya Para penggugat Tidak menyebutkan secara detail Sertifikat yang di gugat, Meskipun Para penggugat mendalilkan bahwa diatas bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat tetapi turut tergugat menganggap bahwa para Penggugat menerka nerka sebuah Sertifikat yang diterbitkan, Sehingga Turut tergugat menganggap belum ada produk Sertifikat yang diterbitkan di atas bidang tanah tersebut dan dengan demikian berdasarkan kewenangannya pihak Turut tergugat Tidak bias ditarik dalam perkara ini ;

2. Bahwa gugatan Para penggugat Tidak jelas dan tidak terang (*Obscuur libel*) Dalam gugatan Penggugat menggugat 2 (dua) bidang tanah tetapi dalam menjelaskan batas – batas tanah tersebut Tidak jelas untuk bidang mana batas – batas tanah yang digugat, apakah kedua bidang tersebut sekaligus taukah salah satunya saja. Oleh karena itu gugatan ini kabur dan Tidak jelas ;

3. Bahwa Dalam gugatannya Penggugat tidak jelas dan kabur dalam tuntutan nya “ *Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak yang sah dari Bei Bui Mali dan Suaminya Bere Bot sebagai anak sah* “ Adalah tidak tepat di ajukan dalam gugatan ini karena tuntutan nya sudah melenceng jauh dari pokok perkara yang dipersoalkan ;

4. Bahwa dalam Tuntutannya Penggugat, menyatakan bahwa, “ *Membatalkan Sertifikat Hak milik atas nama ROMANUS BERE dan Tidak mempunyai nilai pembuktian atas tanah sengketa* “. Oleh karena itu tuntutan Para penggugat kabur dan tidak jelas ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut tergugat tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi, Oleh karena itu seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon untuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini ;

2. Bahwa oleh karena Eksepsi dari Turut tergugat, Maka tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Turut tergugat memohon kepada majelis Hakim sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi turut tergugat seluruhnya

2 Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut tergugat seluruhnya ;
- Menolak atau menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima .
- Menghukum Para penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam repliknya, demikian pula Para Tergugat dan Turut tergugat atas replik Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam dupliknya. Replik dan Duplik tersebut semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang di ajukan Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan amar putusan sebagi berikut :

1. *Menolak eksepsi Para Tergugat;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili perkara ini;*
3. *Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;*
4. *Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 P-1 sampai dengan P-11. yang mana bukti surat telah disesuaikan dengan surat aslinya serta bermaterai cukup kecuali bukti T-4 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya untuk mempertahankan dalil sangkalan nya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: fotocopy yang diberi tanda T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9-1 sampai dengan T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9-4. yang mana bukti surat telah disesuaikan surat aslinya serta bermaterai cukup serta bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mikhael Seran**, tempat dan tanggal lahir Sukabisikun, Umur 59 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Katholik, bertempat tinggal Dusun Sukabisikun Rt.12/Rw.006 Desa Litamali, Kabupaten Malaka ;
2. **Saksi Drs. Bona Bowe**, tempat dan tanggal lahir Builalu, Umur 70 Tahun, pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, bertempat tinggal di Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
3. **Saksi Yakobus Tahu**, tempat dan tanggal lahir Loofoun, Umur 60 Tahun, pekerjaan PNS, Agama Katholik, bertempat tinggal di Desa/kelurahan Litamali, Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka ;

Kesemua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Frans Lau**, tempat dan tanggal lahir Wemasa, Umur 70 Tahun, pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, bertempat tinggal Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
2. **Saksi Agustinus manek, Spd**, tempat dan tanggal lahir Belu, Umur 61 Tahun, pekerjaan PNS, Agama Katholik, bertempat tinggal Kelurahan/Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ;

Kesemua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini n;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang masing-masing pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak ada mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan mengajukan Jawaban, para Tergugat mengajukan eksepsi karena itu secara berturut-turut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dan gugatan ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan para Penggugat kurang sempurna dikarenakan Dalil dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak sama atau saling bertentangan dalam perkara ini yakni :

POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN

Bahwa petitum point 2 (dua) tentang menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak sah dari Bei Bui Mali dan suaminya Bere Bot sangat bertentangan dengan posita point 1 (satu) yang menyatakan bahwa Bei Bui Mali dan Bei Bere Bot tidak mempunyai anak, dengan demikian posita gugatan point 1 dan petitum point 2 gugatan saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa didalam posita gugatan point 16, para Penggugat berdalil bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX segera menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik kepada para Penggugat yakni Seertifikat Hak Milik atas nama Novianus Ventidius Luan dan Sertifikat atas nama Romanus Bere Akan tetapi Bertentangan dengan petitum point 6 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Atambua membatalkan Sertifikat Hak Milik nama Nolvianus Fentidius Luan dan Sertifikat Hak Milik atas nama Romanus Bere sehingga tidak ada hubungan antara posita gugatan dan petitum gugatan yang menyebabkan gugatan sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat dalam bagian eksepsinya memperlmasalahakan tentang Posita dan Petitum Gugatan tidak sama atau saling bertentangan yakni dalil dalam Posita poin 1 (satu) menyatakan suami Istri yang bernama Bei Bui Mali dengan Suaminya yang bernama Bere bot karna tidak ada anak maka diangkat 2(dua) orang anak namun bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yakni Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anak sah dari Bei Bui Mali dan suaminya Bere Bot sebagai anak sah dan berdasarkan fakta di dalam persidangan dikaitkan juga dengan Alat bukti surat dari Para Penggugat setelah diperhatikan dengan seksama bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 merupakan dalil atau pernyataan - pernyataan yang tidak terang terkait hubungan hukum Para Penggugat terkait kualitas dan kedudukan hukumnya yang termuat dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, dimana pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat dan harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat/Para Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

Menimbang, bahwa menurut para Ahli Hukum yang menerangkan *dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan dalil dalil petitum yang jelas dan tegas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting . Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang terdapat pertentangan satu sama lain disebut Obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. (Dikutip dari: Retnowulan Sutanto, SH. Dan Iskandar Oerip kartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 17)*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sesungguhnya memang kurang tepat, karena sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang mana terdapat klausa atau tulisan yang saling bertentangan antara Posita dengan Petitum gugatan Para Penggugat ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut para Ahli Hukum yang menerangkan Para Tergugat dapat mengajukan Eksepsi *error in persona*, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona yang disebut juga exception in persona* (*M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum acara perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Pembuktian di Pengadilan*, Cetakan ke 9 halaman 438)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim terdapat dalil gugatan mengandung cacat *error in persona yang disebut juga exception in persona* maka sebagian Eksepsi dari Para Tergugat haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum, maka tanpa perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat pantas dan sudah sewajarnya mengabulkan eksepsi ParaTergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan sebagian khusus mengenai Gugatan Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Saling bertentangan maka dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 18.110.000,00 (delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, **pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022** oleh kami, Junus D. Seseli, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, SH., Seppin Leiddy Tanuab, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 08/Pdt.G/2022/PN Atb, tanggal 3 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S Manu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat dihadiri Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.,

Junus D. Seseli, S.H.,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

Novad S Manu, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00
3. ATK	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP	:	Rp. 120.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 16.340.000,00
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 1.500.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp. 18.110.000,00

(delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)